



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 112/PID.B/2013/PN.PRA

### ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1 Nama : LALU SALI alias SALI  
Tempat lahir : Bunut Baik  
Umur/tgl. Lahir : 38 tahun / 12 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

2 Nama : LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH  
Tempat lahir : Bunut Baik  
Umur/tgl. Lahir : 38 tahun / 31 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

3 Nama : LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN.  
Tempat lahir : Bunut Baik  
Umur/tgl. Lahir : 53 tahun / 31 Desember 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

4 Nama : LALU NURDIN alias NURDIN  
Tempat lahir : Bunut Baik  
Umur/tgl. Lahir : 50 tahun / 03 Maret 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Marong, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh advokat / Penasehat Hukumnya

**MULIADI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK.PID/2013/PN.PRA

tertanggal 23 Juli 2013;

## Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PN.PRA tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I **LALU SALI Alias SALI**, terdakwa II **LALU MUHAMMAD SALEH Alias SALEH**, terdakwa III **LALU NURSAN Alias LALU NURSAM Alias RESAN** dan terdakwa IV **LALU NURDIN Alias NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **LALU SALI Alias SALI**, terdakwa II **LALU MUHAMMAD SALEH Alias SALEH**, terdakwa III **LALU NURSAN Alias LALU NURSAM Alias RESAN** dan terdakwa IV **LALU NURDIN Alias NURDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (LIMA) BULAN** dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
- 3 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum  
Terdakwa :
  - 1 Lalu Sali alias Sali
  - 2 Lalu Muhamad Saleh alias Saleh
  - 3 Lalu Nursam alias Resan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Lalu Nurdin alias Nurdin

melakukan tindak pidana pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut.
- 3 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa keduanya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah mengajukan *replik* secara tertulis tertanggal 09 Januari 2014 dan *Dublik* secara tertulis tertanggal 16 Januari 2014 yang untuk singkatnya uraian dalam putusan ini baik *Replik* maupun *Dublik* tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LALU SALI Alias SALI bersama sama dengan Terdakwa LALU MUHAMMAD SALEH Alias SALEH, terdakwa LALU NURSAN Alias LALU NURSAM, dan terdakwa LALU NURDIN Alias NURDIN pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Areal persawahan yang terletak di dusun Marung Desa bunut baik, kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Perbuatan terdakwa tersebut diatas

dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi BAIQ NURMINAH hendak mengerjakan sawah miliknya bersama dengan saksi LALU SU'EP alias MAMIQ SAYUMAN beserta 4 (empat) orang buruh tani namun secara tiba-tiba datang terdakwa (I) LALU SALI alias ALI , terdakwa (II) LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, terdakwa (III) LALU NURSAN alias LALU NURSAM dan terdakwa (IV) LALU NURDIN alias NURDIN beserta massa yang berjumlah sekitar 25 orang yang kemudian melarang dan mengancam saksi BAIQ NURMINAH untuk mengerjakan sawah tersebut.
- Terdakwa (I) LALU SALI alias ALI kemudian mengancam dengan mengatakan **“taek aruan lek tanak tie, dende gawe kn malik, lamun ndek taeklaun muq matek'm”** yang artinya dalam bahasa Indonesia (**naik cepat dari tanah itu jangan kerjakan lagi kalau tidak mau saya bunuh**), Terdakwa (II) LALU SALEH mengancam dengan mengatakan **“ taek mum mele slamet elek tanak tie, engkah gawe kn malek, laun muq recahm, dende tambahn mum male slamet bareh mukmatek'm”**, yang artinya dalam bahasa Indonesia (**naik kalau mau selamat dari tanah itu, jangan kerjakan lagi, nanti saya cincang, jangan cangkul nanti saya bunuh**), Terdakwa (III) LALU RESAN mengancam dengan mengatakan **“taek selapukm engkah gawe kn tanak tie, lamunpade ndek mele taek yak pade matekm”** yang artinya dalam bahasa Indonesia (**naik semuanya yang ada di sawah itu, kalau semuanya tidak mau naik saya bunuh**) dan terdakwa (IV) LALU NURDIN mengancam dengan mengatakan **“ pade taek selapukm engkah gawe kn tanak tie, lamun ndek padetaek jak yak matem”** yang artinya dalam bahasa Indonesia **“semuanya naik jangan kerjakan tanah itu, kalau tidak naik semuanya nanti saya bunuh”** kemudian setelah itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi LALU NURHAM (suami BAIQ NURIMAH) yang juga mendengar para terdakwa mengancam saksi BAIQ NURIMAH dan karena merasa takut, maka saksi BAIQ NURIMAH bersama dengan saksi LALU SU'EP alias MAMIQ SAYUMAN beserta 4 (empat) orang buruh tani tersebut akhirnya menghentikan kegiatannya untuk menggarap tanah sawah tersebut.

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335**

### **ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis atau *eksepsi* tertanggal 30 Juli 2013, selanjutnya terhadap *eksepsi* tersebut Penuntut Umum juga menanggapi atau memberikan pendapatnya secara tertulis sebagaimana tanggapannya tertanggal 13 Agustus 2013 dimana baik *eksepsi* maupun pendapat Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak *Eksepsi*/Keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil;
- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara pidana Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.PRA atas nama Terdakwa I. LALU SALI alias SALI, Terdakwa II. LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, Terdakwa III. LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN, Terdakwa IV. LALU NURDIN alias NURDIN, untuk dilanjutkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi kepersidangan, yang masing-masing 3 (tiga) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi lainnya memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **BAIQ NURMINAH** menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 10.30 wita
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diatas tanah sawah milik saya atau ayah saya MAMIQ SAYOMAN yang terletak di Marung Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah para terdakwa Lalu Saleh, Lalu Nurdin, Lalu Sali, Lalu Resan;
- Bahwa yang diancam oleh para terdakwa adalah saksi sendiri Baiq Nurmina dan keluarga saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama Mamiq Sayuman Bapak saksi dan empat orang buruh tani yang diupah saksi sedang mengerjakan tanah sawah milik saksi di Marung Desa Bunut Baik;
- Bahwa pada saat saksi bersama keempat buruh tani upahan tersebut sedang bekerja tiba-tiba datang Lalu Saleh, Lalu Nurdin, Lalu Sali, Lalu Resan atau para terdakwa bersama warga lainnya;
- Bahwa warga yang datang bersama para terdakwa adalah warga Marung Desa Bunut Baik yang kurang lebih ada hampir seratusan orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para terdakwa menyuruh atau melarang saksi dan orang tua saksi dan keempat buruh yang diupah saksi untuk berhenti mencangkul tanah sawah yang sedang dikerjakan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa menyuruh berhenti dengan menggunakan kata-kata saja;
- Bahwa saksi tidak ingat dan kurang mengetahui nama dari keempat buruh yang diupah saksi pada saat kejadian tersebut karena mereka (para buruh tani) tinggal dikampung yang lain;
- Bahwa para terdakwa mengancam saksi dan para pekerja buruh yang dibawa saksi pada waktu itu, dengan kata-kata dalam bahasa sasak “ Kah Tambah Tanak tie bareh muk matekm” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dicangkul tanah itu nanti saya bunuh” yang ditujukan kepada saksi dan bapak saksi dan buruh tani yang diupah;
- Bahwa yang pertama kali mengancam saksi dan bapak saksi Mamiq Sayuman adalah Terdakwa Lalu Saleh dan Terdakwa Lalu Sali dengan tangannya menunjuk kearah saksi sambil mengatakan (dalam bahasa daerah Sasak) “ Kah Gawek Tanak tie Bareh muk matik” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dicangkul tanah ini nanti saya bunuh”, kemudian Terdakwa Lalu Nurdin dan terdakwa Lalu Nursan menyambut omongan terdakwa Lalu saleh dan Lalu Sali dengan ucapan yang kurang lebih sama, namun dengan yang semakin keras.
- Bahkan para terdakwa mengatakan kalau mereka tidak peduli walau sampe pengadilan karena mereka akan tetap menang dan walau terbukti kalau saksi sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah tersebut, mereka atau para terdakwa juga mengatakan saksi tidak akan dibiarkan menggarap tanah tersebut dan apabila saksi tetap menggarap maka mereka para terdakwa akan membunuh saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang datang ada banyak orang warga Dusun Marung Desa Bunut Baok, akan tetapi mereka tidak mengancam secara langsung dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan kata-kata ancaman namun mereka datang hanya untuk mendukung

para Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat membawa parang dari keempat Terdakwa ini adalah Lalu Sali yang diselibkan atau disembunyikan dibelakang badannya;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar empat bulan yang lalu persoalan ini pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui Kapala Desa Bunut Baik namun tidak ada kata sepakat;
- Bahwa pada saat itu keempat Terdakwa tersebut tidak hadir akan tetapi hanya diwakili oleh pamannya yang bernama H. Lalu Wildan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu saksi dan para buruh juga Mamiq Sayuman tidak melanjutkan pekerjaan atau berhenti bekerja oleh karena sudah dilarang oleh para Terdakwa;
- Bahwa alasan para Terdakwa melarang saksi dan para pekerja untuk melakukan pekerjaan diatas tanah tersebut, oleh karena tanah tersebut adalah tanah milik kakeknya yang telah diserahkan sebagai amal untuk tanah pekuburan;
- Bahwa memang ada pekuburan tapi bukan ditanah tersebut akan tetapi letaknya disebelah dari tanah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian antara saksi dan para pelaku jaraknya dekat dan saling berhadapan;
- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut bersebelahan atau berdampingan dengan tanah pekuburan;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi sendiri yang saksi peroleh melalui warisan dari orang tua;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal kalau kebun sawah tersebut adalah milik saksi akan tetapi kebun sawah tersebut adalah tanah kuburan dan para Terdakwa pada saat itu tidak membawa parang.

2 Saksi **LALU NURHAM, S.H.**, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman terhadap istri saksi Baiq Nurmina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 11.30;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di atas kebun sawah milik dari Istri saksi dan mertua saksi yang terletak di Dusun Marung Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan Pengancaman terhadap istri saksi dan mertua saksi adalah para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi datang disawah dimana istri dan mertua saksi berada atau ditempat kejadian saksi menjumpai ada banyak orang yang berkerumun dan saksi mendengar sendiri keempat terdakwa ini berbicara kepada kepada saya dengan menggunakan bahasa saksak “icak letek, matek, tukak erup-erup lek tengah bantek”, yang artinya dalam bahasa Indonesia “injak bunuh dan kuburkan hidup-hidup ditengah sawah”;
- Bahwa selain mengancam kepada saksi para terdakwa juga mengancam istri saksi, mertua saksi, dan para pekerja yang diupah untuk bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diancam oleh para Terdakwa saksi hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah diancam saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi tahu kalau didekat tanah tersebut ada kuburan akan tetapi tanah tersebut bukan termasuk bagian dari tanah kuburan;
- Bahwa saksi bersama istri saksi sudah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1992 namun tidak pernah ada yang komplain atau melarang untuk saksi menggarapnya, hanya baru-baru ini ada yang komplan atau melarang saksi dan istri saksi menggarap;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh saksi dan istrinya dari pembagian warisan dari mertua saksi bernama Mamiq Sayuman, dan ayah mertua saksi juga memperoleh tanah tersebut dari warisan;
- Bahwa saksi tiba dilokasi kejadian sekitar jam 11.00 wita dan saksi datang oleh karena ditelpon oleh istri saksi Baiq Nurminah yang mengatakan kalau istri saksi dan para pekerja dilarang untuk bekerja dan jika tetap akan bekerja maka para terdakwa mengatakan akan membunuh mereka semua sehingga saksi langsung datang dan menjemput istri saksi dan membawa pulang karena takut diancam;
- Bahwa pada saat saksi datang dilokasi kejadian para terdakwa juga masih berada dilokasi kejadian dan saat itu saksi pun diancam dengan mengatakan tanam dia hidup-hidup sehingga saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi melihat kalau terdakwa I Lalu Sali ada membawa senjata tajam berupa parang yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa saksi dihubungi melalui telepon oleh istri saksi dan saat itu saksi sedang berada dikantor Tiwu Galih karena saksi adalah lurah Tiwu Gali;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi saksi melaihat ada banyak masyarakat yang berkerumun dan saat itu para terdakwa mengancam “bunuh dia dan tanam dia hidup-hidup karena selalu orang ini saja yang membuat masalah dan saksi tahu maksudnya itri saksi dan saksi sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang duluan meninggalkan lokasi kejadian adalah saksi dan istri saksi juga para pekerja kalau para pelaku atau para Terdakwa belakangan;
- Bahwa pada saat kejadian selain istri dan para pekerja juga mertua dan para terdakwa yang berada dilokasi kejadian ada banyak yang berdatangan sehingga saksi tidak bisa menyebutkan satu-persatu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada tahun 2011 para terdakwa pernah merusak pematang tanah sawah agar saksi dan istri saksi tidak dapat bertanam diatasnya lagi tapi sudah saksi perbaiki lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi tersebut yang menerangkan kalau para Terdakwa mengancam dengan kata-kata tersebut adalah tidak benar, karena para Terdakwa hanya melarang karena tanah sawah dimaksud adalah bagian dari tanah pekuburan keluarga.

3 Saksi **LALU SUEB alias MAMIQ SAYUMAN** menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari yakni pada hari kamis tanggal 13 Januari 2013 siang terjadi di atas kebun sawah milik saksi dan anak saksi yang terletak di Dusun Marung Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengancaman karena para terdakwa ingin mengambil tanah sawah bagian saya yang kemudian akan dijadikan lahan pekuburan;
- Bahwa para terdakwa mau mengambil tanah sawah tersebut sudah sejak dua tahun lalu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa para terdakwa mengancam saksi Baiq Nurminah dan para pekerja lainnya yang diupah oleh Baiq Nurminah dengan mengatakan “naik jangan kerjakan sawah ini nanti saya tanam kamu hidup-hidup” dengan suara yang keras;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian sedang duduk sambil melihat orang yang sedang bekerja diatas sawah tersebut tiba-tiba muncul para Terdakwa dan langsung melarang dan mengancam Baiq Nurminah dan para pekerja lainnya untuk berhenti bekerja;
- Bahwa selain para terdakwa yang datang kelokasi pada saat itu ada banyak warga yang tidak dapat saya kenali dan sebutkan satu-persatu;
- Bahwa para Terdakwa tidak saksi lihat membawa senjata tajam (parang) pada waktu itu, hanya saja Terdakwa Lalu Saleh yang mengambil parang milik saksi yang saksi taruh dibawah pohon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Lalu Sali mengancam dengan kata-kata dalam bahasa saksak “Ngkah Gaweh Bangket setiye Laun Muk Matek, muk tukak”, yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan kerjakan sawah itu nanti saya bunuh dan saya tanam”;
- Bahwa selain saksi, anaknya Baik Nurminah dan para buruh Tani yang diupah ada banyak warga masyarakat yang datang yang diajak oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan juga anak saksi Baiq Nurminah dan para pekerja tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi tersebut tidak benar karena para terdakwa tidak melakukan pengancaman;

- 4 Saksi **BUDI LASKARI** menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada bagian Unit IV Reskrim Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan atas nama Mamiq Sayuman sebagai saksi dalam perkara pengancaman di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa setiap melakukan pemeriksaan ada dibuatkan berita acara dan pihak yang diperiksa tersebut selalu harus membubuhkan tanda tangannya sebelum terlebih dahulu saksi membacakan berita acara tersebut sampai dimengerti;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara yang ditunjukkan oleh hakim ketua kalau berita acara tersebut dibuat oleh saksi dan Mamiq Sayuman sebagai saksi yang diperiksa;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi berkomunikasi dengan saksi dengan bahasa yang dimengerti oleh saksi yakni bahasa sasak;
- Bahwa pada saat itu pemeriksaan berjalan kurang lebih satu jam dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi didampingi oleh anaknya baik Nurminah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak pernah melakukan penekanan maupun pemaksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang meringankan masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi A *De Charge* **HAJI SALEH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu kalau saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dilokasi tanah pekuburan dimana saksi kerja diupah oleh Baiq Nurminah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mencari saksi pada saat itu adalah Baiq Nurminah dan pada waktu itu saksi berada di rumah di Pejanggik;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pada saat dicari oleh Baiq Nurminah akan tetapi yang saksi ingat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi memiliki kelompok kerja yang jumlah anggotanya sebanyak 50 orang;
- Bahwa lokasi dimana saksi bekerja saat itu berbentuk ladang dan oleh Baiq Nurminah saya diupah untuk membuat pematang dan petakan sawah;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi bekerja dengan kelompok saksi tiba-tiba datang para terdakwa melarang saksi bekerja dan berduyun-duyun pula masyarakat berdatangan dan melarang saksi dan teman-teman bekerja karena menurut mereka tempat dimana saksi bekerja itu tanah bagian dari lokasi pekuburan keluarga mereka sehingga mereka mempertahankan untuk dijadikan petakan sawah dan dikerjakan oleh siapapun;
- Bahwa pada saat itu saksi kurang begitu mengenal para terdakwa oleh karena pada waktu masyarakat datang dalam jumlah sekitar 200 orang sehingga saksi dan anggotanya tidak dapat melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat dari orang-orang yang datang kelokasi tempat saksi bekerja mengeluarkan kata-kata yang kasar atau mengancam hanya saja mereka mengatakan baik-baik kepada saksi silahkan berhenti kerja karena tanah ini adalah tanah bagian dari tanah pekuburan keluarga kami;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Baiq Nurminah dengan Ayahnya Mamiq Sayuman saat itu berdekatan kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat disuruh berhenti saksi dan teman tidak langsung berhenti namun setelah diterangkan oleh bapak kepala desa dan disuruh berhenti barulah kami berhenti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Baiq Nurminah tidak pernah bercerita kalau tanah tersebut sedang ada masalah;
- Bahwa yang meminta saksi untuk bekerja diatas tanah lokasi tersebut adalah saudari Baiq Nurminah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi dan teman-teman datang bekerja diatas tanah lokasi tapi sekitar tahun 2013;
- Bahwa pada saat yang sama Baiq Nurminah dan bapaknya juga dibawah pergi dan pulang dari tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa orang atau kelompok yang diupah oleh Baiq Nurminah adalah orang dari desa lain bukan berasal dari Desa Bunut Baok tetapi dari Pejanggik;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengenal para Terdakwa dan pada saat kejadian oleh karena ada banyak warga yang datang maka saksi juga tidak dapat mengenal satu persatu atau tidak perhatikan dan saksi tidak mendengar ada kata-kata pengancaman;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat suami dari Baiq Nurminah datang ke lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi A De Charge **YASIR AMRILLAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah antara Baiq Nurminah dan para terdakwa tentang ada pengancaman;
- Bahwa saksi adalah kepala desa Bunut Baok yang dilantik sejak tahun 2012 lalu;
- Bahwa Saksi Baiq Nurminah adalah warga Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu kalau awalnya persoalan antara para Terdakwa dengan saksi Baiq Nurminah karena sengketa tanah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu kalau keduanya ada masalah berkaitan dengan sengketa tanah karena pada tahun 2012 saksi pernah coba mencari solusi penyelesaian sengketa namun pada waktu itu belum tercapai kesepakatan damai dan saksi mengarahkan siapa kedua belah pihak menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi baik sebelum maupun sesudah pernah datang ke lokasi objek sengketa dan pada saat kejadian saksi juga datang dan bertemu dengan Baiq Nurminah, Ayahnya dan para pekerja yang diupah untuk mengerjakan tanah yang jadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau diatas tanah yang disengketakan ada kejadian masalah karena saksi ditelepon oleh babinkantibmas Desa Bunut Baik yang memberitahukan kalau di Dusun Marung ada kejadian, kemudian saksi langsung datang ke lokasi kejadian atau diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba disana saksi bertemu dengan dua kelompok yang saling bertahan mau memiliki tanah yakni tanah yang menjadi bagian dari tanah pekuburan keluarga yang ada di Dusun Marung Desa Bunut Baik;
- Bahwa melihat situasi seperti yang saksi terangkan diatas maka saksi menyuruh para pekerja dari Baiq Nurminah untuk berhenti bekerja dan menyuruh pulang juga Baiq Nurminah dan ayahnya saksi suruh pulang agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar ada kata-kata pengancaman atau kekerasan waktu itu;
- Bahwa saksi ada melihat korban dan para Terdakwa dan saksi tidak melihat kalau para Terdakwa ada membawa senjata tajam waktu itu;
- Bahwa yang menjadi dasar korban merasa memiliki tanah yang dipermasalahkan karena korban punya pipil dan sertifikat atas tanah tersebut tetapi saksi belum pernah lihat;
- Bahwa tempat kejadian di Dusun Marung Desa Bunut Baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama saksi jadi kepala desa ada dua kali kejadian yang sama yakni klaim mengklaim kalau tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa posisi tanah yang dipersengketakan atau yang diklaim oleh para terdakwa dan Baiq Nurmonah memang bersebelahan dengan Pekuburan;
- Bahwa saksi melihat tidak ada pembatas hanya memang satunya pekuburan dan sebelahnyanya ada sawah;
- Bahwa para terdakwa mempertahankan objek tanah tersebut karena menurut terdakwa dan masyarakat sekitar kalau objek tanah tersebut akan dijadikan lahan pekuburan keluarga dari keturunan Haji Ali;
- Bahwa kejadian pertama kali saksi tidak tahu namun pada saat kejadian yang kedua saksi langsung turun kelokasi dan saat itu saksi bertemu dengan dengan ketua Pam Swakarsa karena ketua Pam Swakarsa tersebut bersama beberapa anggotanya diupah untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya menurut cerita kalau yang mengolah tanah tersebut adalah saksi Baiq Nurminah;
- Bahwa pada saat saksi memediasi masalah tersebut pihak para terdakwa mengajukan data tanah atas nama Mamiq Asegaf sedangkan pihak Baiq Nurminah membawahkan data yang tercantum atas nama Mamiq Sayuman;
- Bahwa Mamiq Asagaf menurut cerita adalah ayah dari Mamiq Sayuman;
- Bahwa pada saat saksi terima telpon dari suami Baiq Nurminah itu sekitar jam 11;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3 Saksi A De Charge **LALU MUH. NASIR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah antara Baiq Nurminah dan para Terdakwa tentang saling mengklaim kalau tanah yang berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didekat kuburan Di Dusun Marung Desa Bunut Baik Kecamatan Praya adalah tanah yang menurut para Terdakwa masuk menjadi bagian dari tanah kuburan sedangkan Baiq Nurminah mengklaim kalau tanah tersebut adalah tanah warisan dari ayahnya Mamiq Sayuman;

- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah milik dari Hajai Ali kakek buyut dari para terdakwa dan Baiq Nurminah dimana tanah tersebut telah dipersiapkan untuk dijadikan tempat pekuburan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau antara para Terdakwa dengan saksi Baik Nurminah pernah terjadi keributan lantaran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian tersebut karena diberitahu oleh Babinsa Desa Bunut Baik dan saksi diminta untuk membantu menjaga keamanan serta mengantisipasi jangan sampai terjadi bentrok fisik diantara para Terdakwa dengan kelompok Baiq Nurminah pada saat itu;
- Bahwa yang saksi maksud penyebab sehingga dapat terjadi perkelahian atau bentrok fisik tersebut adalah karena pada saat itu ada orang atau sekelompok orang yang disuruh bekerja oleh Baiq Nurminah sehingga dari kelompok para Terdakwa melarang agar tanah tersebut jangan dikerjakan oleh karena tanah tersebut adalah bagian dari tanah pemakaman keluarga yang tidak boleh digarap oleh perorangan seperti yang dilakukan Baiq Nurminah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para Terdakwa berada dilokasi kejadian;
- Bahwa yang terlebih dulu datang ke lokasi kejadian adalah saksi baru kepala desa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi kejadian suasana atau keadaan sudah ramai dengan banyaknya masyarakat yang berdatangan;
- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat para pekerja atau orang-orang yang diupah oleh Baiq Nurminah ada membawa cangkul dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja diatas lahan tersebut serta masyarakat lainnya termasuk para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi tahu kalau sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 memang ada kejadian yang sama diatas lokasi tersebut namun disaat saksi tiba dilokasi keadaan sudah sepi;
- Bahwa saat saksi tiba dilokasi saksi keadaan memang sudah ramai tetapi saksi tidak mendengar kata-kata pengancaman kepada Baiq Nurminah;
- Bahwa saksi datang ke TKP sudah ramai dan yang datang sebagian keturunan dari Haji Ali;
- Bahwa saat saksi datang ke TKP saksi tidak menggunakan seragam dinas;
- Bahwa pada saat kejadian memang tidak pernah terjadi bentrok akan tetapi keduanya saling mencaci-maki dan saat kejadian tersebut keduanya(para terdakwa dan Baiq Nurminah) saling berhadapan;
- Bahwa pada saat itu saksi menghimbau agar mari persoalan ini diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa yang menghubungi Kepala desa saat itu Polmas Bunut Baik;
- Bahwa saksi menjadi Babinsa Desa Bunut Baik yakni sejak Januari 2013;
- Bahwa dari dua kali kejadian selalu yang bermasalah hanya antara Baiq Nurminah dengan para Terdakwa atau keturunan Haji Ali;
- Bahwa sejak dahulu tanah tersebut berbentuk ladang kemudian oleh baiq Nurminah di Petakkan dengan membuat pematang, kemudian pada tahun 2011 keluarga besar keturunan Haji Ali sepakat untuk membongkar atau merusak pematang yang dibuat oleh Baiq Nurminah dan saat itu ada 2 (dua) orang keturunan Haji Ali yang dilaporkan dan diproses kemudian dijatuhi Hukuman oleh Pengadilan Negeri Praya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ditelpon pada sekitar jam 11.00 Wita dan saksi sedang duduk dirumah kemudian setelah menerima telpon saksi langsung berangkat menuju ke TKP;
- Bahwa saksi berusaha menenangkan masyarakat yang ada kemudian saksi berusaha membubarkan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kalau para Terdakwa ada membawa senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

4 Saksi A De Charge **SALEHUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi yang pernah menjadi buruh yang diupah oleh Baiq Nurminah dan bekerja diatas tanah yang barada dekat dengan pekuburan keluarga pada waktu itu;
- Bahwa saksi awalnya pergi kerumah mertua saksi dan pada saat itu saksi bertemu dengan ABIDIN, kemudian saksi diajak untuk bekerja di sawahnya Baiq Nurminah;
- Bahwa sawah yang dikerjakan saksi terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan sawah tersebut letaknya berdekatan dengan pekuburan dan sepenghlihatan saksi tidak ada pembatas antara kuburan dan sawah yang dikerjakan;
- Saksi tidak ingat kapan hari dan tanggal saksi bekerja diatas lokasi / sawah tersebut tetapi pada tahun 2013;
- Bahwa posisi sawah terletak disebelah timurnya kuburan;
- Bahwa saksi mulai bekerja sekitar pukul 09.00 Wita kemudian datang beberapa orang kelokasi dimana saksi bekerja dan melarang kami bekerja supaya jangan menyangkul dan disuruh naik dengan cara baik-baik, dengan mengatakan kepada saksi kalau jangan kerjakan tanah ini oleh karena tanah ini bagian dari tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekuburan keluarga saya, dan saksi serta teman-teman saksi tidak melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya dilarang untuk bekerja, saksi dan teman-temannya berhenti kemudian setelah berunding dan berkesimpulan kalau tanah tersebut adalah bagian dari tanah pekuburan maka saksi bersama teman-temannya pulang karena tidak mau terlibat masalah;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang melarang pada waktu itu dan mereka melarang dengan cara yang sopan;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau mereka ada membawa parang atau senjata tajam;
- Saksi mengambil upah kerja bersama teman-teman kerja lainnya;
- Bahwa yang datang kelokasi tempat saksi bekerja antara Baiq Nurminah dengan bapaknya adalah bapaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5 Saksi A De Charge **ABIDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi pernah mencangkul dan diupah oleh Baiq Nurminah;
- Bahwa saksi mencangkul dan diupah oleh Baiq Nurmina pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 bertempat diatas tanah sawah yang terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah saksi bekerja diatas tanah sawah tersebut tiba-tiba datang masyarakat melarang saksi dan teman-temannya dan meminta untuk tidak mencangkul diatas tanah sawah tersebut oleh karena tanah tersebut bukan sebagai tempat bertani tetapi tanah tersebut bagian dari pekuburan keluarga Haji Ali;
- Bahwa setelah saksi dilarang saksi dan teman saksi 4 orang lainnya langsung pulang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikerjakan namun tanah tersebut bersebelahan dengan pekuburan dan saksi tidak melihat ada pembatas antara tanah sawah dengan pekuburan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bekerja tanah tersebut masih berbentuk ladang dan akan dikerjakan untuk dipetakan menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada kata-kata pengancaman dari para Terdakwa karena mereka datang dan melarang saksi waktu itu dengan kata-kata yang sopan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa masing-masing **LALU SALI alias SALI, LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN, LALU NURDIN alias NURDIN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke Persidangan oleh karena dituduh telah melakukan pengancaman terhadap saksi Baiq Nurminah;
- Bahwa kejadiannya di Dusun Marung Desa Bunut Baok Kecamatan Praya akan tetapi hari dan tanggal tidak diingat lagi oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta dibuatkan berita acara dan semua keterangan di Kepolisian itu benar;
- Bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada kami tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 bertempat diatas tanah pekuburan yang terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kami tidak pernah mengancam yang benar kami melarang saksi Baiq Nurminah mengerjakan tanah pekuburan untuk dijadikan tanah pertanian sebab tanah tersebut bagian dari tanah pekuburan keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian kami berempat dan ada banyak masyarakat lain yang datang kelokasi kejadian dan melarang Baiq Nurminah mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut masuk tanah pekuburan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada waktu itu terjadi sekitar Pukul 10.00 Wita;
- Bahwa benar ada banyak warga yang lain yang datang ke tempat kejadian tetapi kami tidak dapat mengenali dan mengingat satu-persatu;
- Bahwa kami tidak mengenal orang-orang yang dipekerjakan oleh Baiq Nurminah oleh karena mereka tinggal dikampung lain atau berbeda desa dengan kami;
- Bahwa Baiq Nurminah datang bersama para pekerja yang diupahnya sehingga beberapa saat mereka bekerja kami datang dan melarang dengan cara baik-baik agar mereka berhenti bekerja atau mencangkul diatas tanah bagian dari pekuburan keluarga;
- Bahwa tanah yang dicangkul oleh orang-orang Baiq Nurminah untuk ditanami Padi;
- Bahwa memang tanah tersebut sebelumnya sudah berbentuk petak sawah akan tetapi tanah tersebut sudah diserahkan menjadi wakap pekuburan sehingga dilarang ditanami padi;
- Bahwa kemudian datang Baiq Nurminah bersama ayahnya kelokasi tanah tersebut dan berkeberatan karena dilarang mengerjakan tanah tersebut, dengan mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah warisan dari ayahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pekerja yang diupah oleh Baiq Nurminah sebanyak 4 orang dan tidak tahu namanya dan dari mana alamatnya;
- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa bertemu dengan Baiq Nurminah kemudian para terdakwa melarang para pekerja yang diupah Baiq Nurminah;
- Bahwa setelah Baiq Nurminah datang bersama ayahnya kami semua tidak mengatakan apa-apa sebab pada waktu itu jarak posisi kami dengan Baiq

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurminah dan ayahnya cukup jauh sehingga tidak pernah berkomunikasi pada waktu itu dan kami saat itu langsung pulang;

- Bahwa pada saat itu kami melihat baiq nurminah memanggil para pekerja yang diupahnya akan tetapi para pekerjanya langsung pulang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali , selain kejadian pada tanggal 19 Januari 2013, yang pertama terjadi pada tanggal 3 Januari 2013;
- Bahwa pada setiap kali kejadian kami datang berempat dan ada masyarakat lain juga yang datang;
- Bahwa yang diupah oleh Baiq Nurminah adalah anggota Pam Swakarsa;
- Bahwa terdakwa 3 melarang para pekerja dengan cara yang sopan dengan mengatakan kepada para pekerja tersebut saya beritahukan saudara kalau tanah ini adalah tanah pekuburantolong jangan dicangkul;
- Bahwa pada saat diberitahu dan dilarang para pekerja mengatakan kalau mereka hanya diupah dan mereka berhenti bekerja;
- Bahwa terdakwa 2 bertemu dengan Baiq Nurminah akan tetapi posisi berjauhan dan itu setelah saya melarang para pekerja bekerja diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Terdakwa 4 (empat) juga menyatakan sama seperti yang diterangkan oleh Terdakwa 1,2 dan 3 tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pertama maupun kedua yang datang duluan ke lokasi tanah tersebut adalah Baiq Nurminah dengan ayahnya serta para pekerja yang diupahnya;
- Bahwa para Terdakwa tahu kalau Baiq Nurminah bersama para pekerjanya sedang melakukan pekerjaan dari warga yang kebetulan lewat dan memberitahukan kepada kami;
- Bahwa pada saat kejadian pertama pekerja yang diupah hanya 4 (empat) orang saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kami datang kami tidak membawa senjata tajam dan itupun kami dengan sopan mengatakan kepada para pekerja tolong saudara berhenti bekerja karena tanah ini tanah wakaf pekuburan dan saat itu para pekerja hanya mengatakan kalau mereka hanya diupah;
- Bahwa Terdakwa 2 pada saat kejadian tanggal 19 Januari 2013 terdakwa 2 tidak membawa parang dari rumah akan tetapi Terdakwa 2 mengambil dan membawa parang yang dipunggutnya diatas pematang dilokasi atau sawah tersebut dan pada kejadian tanggal 3 Januari 2013, Terdakwa 2 sama sekali tidak membawa apa-apa;
- Bahwa pada saat kejadian Polmas dan Babinsa Desa Bunut Baok ada datang ke lokasi kejadian dan berusaha menenangkan suasana dan membubarkan warga yang banyak berdatangan pada saat itu
- Bahwa pada kejadian yang kedua Terdakwa 1 membawa parang yang diselipkan dipinggangnya karena pada saat itu Terdakwa 1 akan pergi kesawah dan setiap kali kesawah Terdakwa 1 selalu membawa parang dan lokasi kejadian dengan sawah milik Terdakwa 1 berdekatan dan pada saat itu tidak ada adu fisik karena memeng Terdakwa 1 merasa tidak punya musuh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1 melarang para pekerja untuk bekerja dengan penuh ketulusan karena tanah yang dikerjakan itu adalah tanah wakaf pekuburan;
- Bahwa Terdakwa 1 juga ikut datang pada saat kejadian pertama;
- Bahwa keterangan kami semua sama dan sama dengan apa yang kami terangkan didepan penyidik kepolisian;Resort Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa pernah melarang Baiq Nurminah dan ayahnya Mamiq Sayuman untuk melakukan pekerjaan atau menggarap diatas tanah sawah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar Jam 10.00wita untuk kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua yakni terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa baik kejadian yang pertama maupun kejadian yang kedua sama-sama terjadi diatas tanah sawah yang sama yakni yang terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama yakni pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013, saksi Baiq Nurminah bersama ayahnya bernama Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman, membawa Pekerja kelokasi tanah sawah yang terletak di Dusun Marung Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pekerja yang dibawa oleh Baiq Nurminah sebanyak 4 (empat) orang mulai bekerja sekitar Pukul 09.00 wita untuk mengerjakan sawah tersebut untuk ditanami tanaman padi;
- Bahwa para pekerja tersebut diupah oleh Baiq Nurminah;
- Bahwa pada saat sedang bekerja sekitar pukul 10.00wita keempat Terdakwa datang kemudian melarang para pekerja dan Baiq Nurminah untuk melakukan pekerjaan diatas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Baiq Nurminah mengerjakan tanah sawah tersebut karena merasa kalau tanah sawah yang terletak di Dusun Marung Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah miliknya yang diperolehnya melalui warisan dari orang tuannya;
- Bahwa Baiq Nurminah menggarap tanah tersebut sudah sejak tahun 1992 dengan ditanami padi;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Baiq Nurminah tersebut berbatasan langsung atau bersebelahan dengan kuburan keluarga Haji Ali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para Terdakwa saat mendengar dari para keluarganya yang kebetulan lewat kalau saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya beradaq dilokasi tanah sawah tersebut, para Terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melarang Baiq Nurmina, Mamiq Sayuman dan para pekerja untuk bekerja diatas tanah tersebut, oleh karena menurut para Terdakwa kalau tanah sawah tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah pekuburan keluarga Haji Ali yang telah diwakafkan menjadi tanah pekuburan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 selain para terdakwa ada juga sebagian warga yang datang kurang lebih berjumlah 100 (seratus) orang;
- Bahwa pada saat kejadian dimana para Terdakwa melarang Baiq Nurmina, ayahnya Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman dan para pekerjanya berjumlah 4 (empat) orang untuk bekerja menggarap diatas tanah tersebut, Baiq Nurminah, ayahnya Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman maupun para pekerja berhenti bekerja dan kembali pulang;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari kamis 03 Januari 2013 saksi Lalu Nurham, S.H., suami Baiq Nurminah datang kelokasi kejadian bertemu dengan saksi Baiq Nurminah (istri), Saksi Mamiq Sayuman (mertua) para pekerja serta para Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua Baiq Nurminah kembali untuk menggarap tanah sawah tersebut dengan membawah para pekerja sejumlah 50 orang pekerja;
- Bahwa Baiq Nurminah dan Mamiq Sayuman ayahnya datang kelokasi atau tanah sawah tersebut sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa para pekerja adalah kelompok tani yang tergabung dalam kelompok masyarakat Pam Swakarsa;
- Bahwa kelompok tani tersebut pada saat melakukan pekerjaan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 berjumlah 50 orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta fakta –fakta yang terungkap dipersidangan lainnya, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan **Tunggal** yakni **Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP** adalah sebagai berikut:

- 1 **Unsur barang siapa;**
- 2 **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**
- 3 **Unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**
- 4 **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

- 1 **Unsur barang siapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah Setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa 1. **LALU SALI alias SALI**, Terdakwa 2. **LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH**, Terdakwa 3. **LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN** dan Terdakwa 4. **LALU NURDIN alias NURDIN** adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan atau orang yang melakukan tindak pidana;

Para Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau sedikit-tidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga para Terdakwa tidak hanya dipandang sebagai orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi.

## 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa mencermati penyusunan kalimat dalam unsur ini menurut Majelis Hakim, kalau penyusunan unsur ini adalah berbentuk alternatif, sehingga oleh karena unsur ini berbentuk alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya akan membuktikan unsur yang dipandang relefan dengan fakta persidangan atau fakta hukum diatas dan unsur yang dipandang relefan dengan fakta-fakta diatas adalah **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut majelis dapatlah diartikan **kalau perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki (terjadi) oleh hukum atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang;**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (terjadi) oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan yang sewenang-wenang, untuk memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini sesuatu dimaksud adalah pekerjaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, kalau para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013, bertempat di atas tanah sawah yang dikelola oleh saksi Baiq Nurminah yang terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah melakukan **perbuatan yang tidak dikehendaki (terjadi) oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan yang sewenang-wenang, untuk memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara, para Terdakwa yang datang ketempat kejadian diatas tanah sawah yang dikelola oleh Baiq Nurminah di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lombok Tengah, setelah tiba dilokasi kejadian sekitar pukul 10.00 Wita para Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Baiq Nurminah dan keterangan saksi Lalu Nurham, S.H., dan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, para Terdakwa **melarang** saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman maupun para buruh tani atau pekerja yang diupah oleh saksi Baiq Nurminah berjumlah 4 orang untuk tidak melakukan pekerjaan, dimana saksi Baiq Nurminah, saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman dan keempat orang pekerjanya yang pada saat itu sedang melakukan pekerjaan, **pada akhirnya berhenti atau setidaknya tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;**

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melarang saksi Baiq Nurminah **untuk menghentikan pekerjaannya** pada saat saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya sedang mengelola tanah sawah a-quo, menurut Majelis Hakim sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Nurham, S.H., yang menerangkan bahwa **akibat perbuatan para Terdakwa yang melarang saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya untuk terus bekerja, selain saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya tidak dapat melakukan pengelolaan secara bebas dan aman, saksi Baiq Nurminah, juga tetap membayar upah para buruh tani meskipun pekerjaannya tidak selesai dikerjakan;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa melarang saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya untuk **melanjutkan pekerjaan**, sehingga saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya **harus kembali pulang atau tidak dapat melanjutkan pekerjaannya**, menurut Majelis Hakim sebagaimana keterangan saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Nurham, S.H., kalau tindakan saksi Baiq Nurminah untuk berhenti atau tidak melanjutkan pekerjaan, bukanlah keinginan atau kerelaan hati saksi Baiq Nurminah maupun para pekerja sendiri, akan tetapi hal tersebut dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Baiq Nurminah karena merasa terpaksa, selain untuk menghindari agar tidak terjadi perkelahian, juga karena adanya rasa takut baik dari Baiq Nurminah sendiri maupun para pekerja untuk terus bekerja. Sehingga dalam arti kata lain menurut Majelis Hakim, kalau berhentinya saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya untuk terus bekerja diatas tanah sawah yang telah digarap atau dikelolanya, adalah disebabkan oleh adanya dorongan atau paksaan dari para Terdakwa, yakni berupa larangan untuk tidak melanjutkan pekerjaan, sehingga baik Saksi Baiq Nurminah maupun para pekerjanya merasa takut atau timbul rasa takut dan memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana para Terdakwa yang datang dilokasi tanah sawah dan melarang saksi Baiq Nurminah dan saksi Mamiq Sayuman serta para pekerjanya untuk melanjutkan pekerjaan atau bekerja diatas tanah yang menurut para terdakwa adalah tanah milik keluarga, yang sudah diwakafkan untuk tanah pekuburan, para Terdakwa bukannya melaporkan kepada pihak kepolisian atau yang berwenang atau setidaknya tidaknya menempuh jalur hukum, akan tetapi para Terdakwa justru datang langsung kelokasi untuk menghentikan saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya yang sedang bekerja, maka menurut majelis kalau **perbuatan para Terdakwa yang datang langsung kelokasi tanah sawah (tempat kejadian) kemudian menghentikan Baiq Nurminah dan para pekerja tersebut saat sedang melakukan pekerjaannya** dipandang sebagai **perbuatan yang sewenang-wenang atau perbuatan yang melawan hukum**;

Menimbang, bahwa tindakan para Terdakwa yang melarang saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman ayahnya serta para pekerja sehingga pekerjaannya terhenti atau tidak dapat dilanjutkan bukan karena keinginan sendiri melainkan karena adanya dorongan atau rasa takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka menurut majelis kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memaksakan kehendak, sehingga **serangkaian perbuatan para Terdakwa**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang datang kelokasi tanah sawah (tempat kejadian) dan menghentikan saksi

Baiq Nurminah dan para pekerjanya untuk bekerja dengan cara melarang, menurut majelis kalau **perbuatan para terdakwa tersebut** adalah **perbuatan yang melawan hukum memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah suatu pekerjaan**;

Menimbang, bahwa jika para Terdakwa merasa kalau tanah sawah yang dikelola oleh saksi Baiq Nurminah ataupun Mamiq Sayuman ayahnya adalah tanah yang telah diwakafkan sebagai tanah pekuburan keluarga atau setidaknya merasa mempunyai hak atas tanah *a-quo* dimana tanah tersebut sebagaimana keterangan saksi Lalu Nurham, S.H., secara nyata dikuasai atau dikelola oleh saksi Baiq Nurminah sejak tahun 1992, maka adalah tepat jika para Terdakwa menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, bukan melakukan tindakan yang melawan hukum atau tindakan yang sewenang-wenang agar saksi Baiq Nurminah menghentikan pekerjaannya atau setidaknya tidak dapat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian dan penguraian unsur kedua dalam pasal ini, sebagaimana yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum tertanggal 19 Desember 2013, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penguraian unsur kedua dalam pasal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa kususny pada poin ad.2 hal. 17 s/d hal. 21, oleh karena selain pembagian frasa kalimat unsur pasal yang diuraikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tidak tepat, dengan menyebutkan atau membagi frasa unsur ini hingga menjadi atau hanya berbunyi **“secara melawan hukum”**, dimana pembagian frasa kata unsur yang tepat atau benar menurut majelis seharusnya lengkapnya berbunyi **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”**, serta tidak sependapatnya Majelis Hakim terhadap pertimbangan dalam unsur ini, sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diuraikan Penasehat Hukum para Terdakwa yang menterjemahkan **perbuatan**

**atau tindakan melarang** dari para Terdakwa, yang dilakukan atau ditujukan

terhadap saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya, menurut Penasehat Hukum para

Terdakwa adalah **bukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum**,

sehingga menurut Majelis Hakim terlepas tindakan atau perbuatan melarang tersebut

disertai dengan kata-kata mengancam atau tidak, hal tersebut nantinya akan

dipertimbangkan pada unsur selanjutnya, sehingga yang esensi dalam pembuktian

pertimbangan unsur ini, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan atau

sebagaimana fakta hukum diatas adalah **sebatas adanya perbuatan yang melarang**

dimana perbuatan melarang dimaksud, selain dapat dibuktikan dengan keterangan

saksi Baiq Nurminah, Saksi Mamiq Sayuman, saksi Lalu Nurham, S.H., perbuatan

melarang tersebut juga diakui oleh para Terdakwa sendiri serta adanya fakta kalau

akibat larangan tersebut saksi Baiq Nurminah, saksi Lalu Sueb alias Mamiq

Sayuman tidak dapat melanjutkan pekerjaan secara bebas dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **secara**

**melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau**

**membiarkan sesuatu** telah terpenuhi;

3 Unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan

yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang

itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, Mahkamah

Konstitusi telah menyatakan dua frasa dalam bunyi pasal tersebut, yakni frasa yang

berbunyi “**sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan**”,

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga bunyi **Pasal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

335 ayat (1) ke-1 KUHP mengalami perubahan yang lengkapnya menjadi berbunyi

**”barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.**

Menimbang, bahwa oleh karena bunyi pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHP** menjadi **”barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, maka unsur ketiga dalam pasal ini adalah berbunyi **“dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini penyusunannya adalah berbentuk alternatif, sehingga karena unsur ini berbentuk alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dan hanya akan membuktikan unsur yang dipandang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan atau sebagaimana fakta hukum diatas dan unsur yang dipandang relevan dengan fakta-fakta dipersidangan adalah **“dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Nurham, S.H., kalau para Terdakwa pada saat datang kelokasi dan melarang saksi Baiq Nurminah, saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman dan para pekerjaanya untuk melakukan pekerjaan diatas tanah sawah tersebut, para Terdakwa melakukan ancaman kekerasan, ancaman kekerasan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara yakni para Terdakwa pada saat melarang saksi Baiq Nurmidah, saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman serta para buruh tani atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para pekerja, yang sedang melakukan pekerjaan diatas tanah sawah a-quo, para Terdakwa mengancam akan membunuh saksi Baiq Nurminah dan saksi Mamiq Sayuman jika tetap mengerjakan sawah a-quo, yang antara lain dengan kata-kata dalam bahasa sasak “Kah tambah tanak tie bareh muk matekm” yang artinya dalam bahasa Indonesianya adalah “jangan dicangkul tanah itu nanti saya bunuh” dan kata-kata dalam bahasa sasak “kah gawek tanak tiebareh muk matik” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ jangan kerjakan atau mencangkul tanah ini nanti saya bunuh”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Lalu Nurham, S.H., kalau para Terdakwa juga mengancam saksi Baiq Nurminah dan Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman dengan kata-kata dalam bahasa sasak “icak letek, matek, tukak erup-erup, lek tengah bangket”, yang artinya dalam bahasa Indonesia “injak bunuh, kuburkan hidup-hidup ditengah sawah”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Baiq Nurminah dan keterangan saksi Lalu Nurham,S.H., dikaitkan dengan keterangan dari saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman meskipun keterangan saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman tidak dibawah sumpah, dimana saksi menerangkan kalau saksi Baiq Nurminah dan para pekerjanya termasuk dirinya (saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman) juga diancam akan dibunuh kalau tetap kerjakan tanah sawah tersebut, yakni dengan kata-kata dalam bahasa sasak “Taek dendeck gawek bangket ni laun talet kamu irup-irup”, yang artinya dalam bahasa indonesia, “ Naik jangan kerjakan sawah ini, nanti saya tanam kamu hidup-hidup” dan kata-kata dalam bahasa sasak “ngkah gawek bangket sateye laun muk matek, muk tukak”, yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan kerjakan sawah itu nanti saya bunuh dan saya tanam”, meskipun bunyi penyebutan kata-kata ancaman yang disebutkan para saksi berbeda satu dengan lainnya, oleh karena perbedaan tersebut yang diterangkan para saksi sesuai dengan apa yang didengar atau dialaminya sendiri, sehingga perbedaan tersebut menurut majelis oleh karena terdapat persesuaian kejadian, atau keadaan atau perbuatan sebagaimana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterangkan para saksi yakni saksi Baiq Nurminah, saksi Lalu Nurham, S.H., dan saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman, serta keterangan para Terdakwa, yang meskipun tidak mengakui kalau pihaknya melakukan pengancaman atau mengeluarkan kata-kata ancaman, tetapi para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa melarang saksi Baiq Nurminah, saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman dan para pekerjanya untuk bekerja atau melanjutkan pekerjaan diatas tanah sawah a-quo, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa, maka diperoleh **bukti petunjuk** kalau para Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan berupa mengatakan atau mengeluarkan kata-kata ancaman akan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni yang pada pokoknya akan membunuh saksi Baiq Nurminah maupun saksi Lalu Suep alias Mamiq Sayuman maupun para pekerja jika tetap melakukan pekerjaan diatas tanah sawah a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti petunjuk, keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa**, maka menurut Majelis Hakim kalau para Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan berupa mengatakan atau mengeluarkan kata-kata ancaman akan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, orang itu sendiri maupun orang lain mana, yakni dilakukan terhadap saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman serta para pekerjanya;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan para Terdakwa tidak mengakui, kalau para terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata ancaman, dimana para Terdakwa baik Terdakwa 1. LALU SALI alias SALI, Terdakwa 2. LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, Terdakwa 3. LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN, Terdakwa 4. LALU NURDIN alias NURDIN, menyatakan hanya melarang dengan cara baik-baik, menurut majelis kalau hal tersebut merupakan hak para Terdakwa untuk menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan peristiwa tersebut dipersidangan secara bebas. Akan tetapi apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan para Terdakwa dapat dipercaya atau tidak, maka hal tersebut adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menilai atau mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi yang meringankan atau saksi *a de carge* yang dihadirkan oleh para Terdakwa melalui penasehat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat kalau dari kelima saksi tersebut, tidak ada satu pun saksi yang mengetahui secara pasti peristiwa yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 03 Januari 2013, akan tetapi pengetahuan para saksi hanya sebatas peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 dan tanggal 19 Januari 2013, dimana sebagaimana fakta hukum diatas kalau peristiwa in casu yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 serta adanya fakta dimana kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum para Terdakwa berkaitan dengan penguraian dan pertimbangan unsur ini, menurut Majelis Hakim oleh karena didasari atas dasar keterangan saksi *a de carge* yang keterangannya sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sebagai saksi yang tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 serta keterangan terdakwa yang banyak didasari pada kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa, maka majelis tidak sependapat dengan pertimbangan penguraian unsur ini sebagaimana yang termuat dalam nota pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa poin ad.3 hal.21 s/d 23;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta

### melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsure ini bentuknya alternative, maka Majelis Hakim bebas untuk membuktikan unsure mana yang relevan dengan perbuatan para Terdakwa, dimana unsure yang dipandang relevan dengan perbuatan para Terdakwa, yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim yakni **mereka yang**

### **melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau para Terdakwa yakni Terdakwa 1. LALU SALI alias SALI, Terdakwa 2. LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, Terdakwa 3. LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN, Terdakwa 4. LALU NURDIN alias NURDIN, setelah mendengar atau mengetahui kalau saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman serta keempat orang buruh tani atau para pekerjanya, berada dilokasi tanah sawah yang terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, para Terdakwa langsung mendatangi tanah sawah tersebut dan melarang saksi Baiq Nurminah dan saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman serta para pekerjanya, untuk bekerja diatas tanah sawah tersebut, sehingga saksi Baiq Nurminah, saksi Lalu Sueb alias Mamiq Sayuman dan keempat orang buruh tani atau pekerjanya, terhenti atau tidak dapat melanjutkan pekerjaan mengelola tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kepada para

Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat

menghapus pidananya, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti**

**secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan**

**tindak pidana**, maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang

setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih

dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan bagi diri para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum atau untuk

membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan para Terdakwa, akan tetapi

pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, tetapi pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, skaligus membentuk prilaku agar dapat menginsyafi apa yang telah dilakukannya, supaya dikemudian hari dapat menjalani hidup bermasyarakat dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, meskipun majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan terbuktinya perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi majelis tidak sependapat dengan penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim tidak sependapat tentang penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penasehat Hukum para Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam nota pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 19 Desember 2013 yang menuntut agar para Terdakwa dibebaskan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, oleh karena perbuatannya sebagaimana dipertimbangkan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka adalah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan apabila kepada para Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana bersyarat, yang lama masa pidananya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di pidana dengan pidana bersyarat maka perlu diperintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena terpidana atau dalam hal ini para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah berakhir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke -1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1. LALU SALI alias SALI, Terdakwa 2. LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, Terdakwa 3. LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN, Terdakwa 4. LALU NURDIN alias NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana dalam hal ini para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : **RABU** tanggal **29 JANUARI 2014**, oleh kami : **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis , **ERWIN H. PALYAMA, S.H.**, dan **M. AUNUR ROFIQ, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ERWIN H. PALYAMA, S.H.**, dan **MUH. IMAM IRSYAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H.L. ABD. WAHAB, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **MOHAMMAD HADI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
<u>1. ERWIN H. PALYAMA, S.H.</u>	<u>FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H.</u>
<u>2. MUH. IMAM IRSYAD, S.H.</u>	

Panitera Pengganti

H.L. ABD. WAHAB, SH